



Peran Masyarakat Dalam Pembentukan Aturan Hukum

The Role of Society in Forming the Rule of Law

Yunni Widhi Astuti

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Corresponding author : C100200098@student.ums.ac.id

Abstract

The implementation of legal rules that are formed on the basis of awareness from the community which is indeed intertwined and encouraged by the existence of legal products that are implemented well and maximally in order to create laws that are in accordance with social life and that are in accordance with law-abiding behavior so that implementation can become one form of law. from the involvement and role of the existing community, the participation of the community which is indeed dynamic in social and economic life to encourage well and to what extent in implementing and knowing the legal rules that are formed so that the participation of the state through the government is necessary in formulating a legal product that has clearly explained the tasks carried out in forming a legal product, legal products that support the continuity of state life can have an impact on the social life of the state, starting products that can indeed become one of the foundations of society in obeying to explain the connection between state life in the context of complying regulations will be one of the researchers' concerns in explaining the root of the problems that happen.

Keywords: Implementation of law, society, state, legal formation.

Abstrak

Pelaksanaan aturan hukum yang terbentuk atas dasar kesadaran dari masyarakat yang memang terjalin dengan didorong dengan adanya produk hukum yang memang dijalankan dengan baik dan maksimal guna menciptakan hukum yang sesuai dengan kehidupan bermasyarakat yang memang sesuai dengan perilaku taat akan hukum sehingga pelaksanaan tersebut dapat menjadi salah satu bentuk dari adanya keterlibatan maupun peran dari masyarakat yang ada, peran serta masyarakat yang memang berdinamika baik dalam kehidupan sosial serta ekonomi mendorong dengan baik dan sejauh mana dalam melaksanakan serta mengetahui aturan hukum yang dibentuk sehingga peran serta dari negara lewat pemerintah perlu dalam merumuskan suatu produk hukum yang sudah jelas menerangkan adanya tugas yang dijalankan dalam membentuk suatu produk hukum, produk hukum yang menunjang adanya keberlangsungan kehidupan bernegara dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial bernegara, memulai produk yang memang dapat menjadi salah satu landasan masyarakat dalam patuh untuk menerangkan adanya keterkaitan antara kehidupan bernegara dalam konteks mematuhi peraturan akan dapat menjadi salah satu perhatian peneliti dalam menjabarkan suatu akar permasalahan yang terjadi.

Kata kunci : Pelaksanaan Hukum, masyarakat, negara, pembentukan hukum.

I. Pendahuluan

Konsep negara sebagai sebuah bentuk komitmen dari masyarakat untuk membangun suatu peradaban yang memang legal dan kokoh dan diikat dalam suatu aturan hukum merupakan konsep yang memang dibentuk untuk menunjang suatu peradaban dalam suatu bangsa. (farida, 2016) bentuk kemajemukan suatu negara dapat diikat dan dinilai dengan sejauh mana masyarakat dan pemerintah ikut andil membangun rasa kebersamaan dalam membangun suatu tatanan negara yang menjadi tulang punggung dari adanya cita-cita para pendiri bangsa dalam mewujudkan adanya keselarasan dalam

kehidupan bernegara yang baik, Indonesia dengan produk hukumnya menjadi salah satu ciri dari adanya rasa keselarasan antara pemerintah dan warga negara dalam membangun suatu peradaban yang beradab dibawah naungan suatu perjanjian yaitu aturan hukum, aturan hukum ini akan menjadi suatu pedoman yang mana akan membentuk suatu produk hukum yang akan digunakan oleh negara kepada masyarakat nya sendiri.

Kondisi kemajuan zaman memang menjadikan adanya urgensi terhadap rasa kesadaran hukum yang memang terbentuk perlu menjadi atensi khusus bagi seorang warga negara maupun kondisi negara itu sendiri, dimana pelaksanaan mekanisme hukum tersebut dapat menjadi bentuk adanya hubungan baik yang dibentuk guna menjalankan mekanisme hukum yang sesuai dengan pelaksanaan yang baik serta benar, ini dibuktikan dengan kondisi masyarakat yang mulai untuk menjauhi mekanisme hukum dengan abai maupun sengaja melanggar aturan hukum yang memang sudah ada maupun dibentuk, banyaknya angka kejahatan serta pelanggaran menjadikan kondisi yang memprihatinkan yang sangat amat perlu diperhatikan guna menanamkan adanya kesadaran diri yang baik serta optimal guna menyelaraskan adanya pelaksanaan yang baik dan optimal.

Penulis menyadari adanya keprihatinan adanya fenomena pelanggaran dan sifat acuh masyarakat, sehingga perlu didasari adanya mekanisme yang memang selaras guna menciptakan adanya penelitian secara singkat tentang fenomena yang terjadi dan perlu untuk menjadi salah satu bahan referensi dari pembaca dalam menyikapi fenomena masyarakat yang memang patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Terciptanya tujuan yang memang dilandasi adanya tujuan bersama dengan focus kepada produk hukum yang memang dibuat guna keberlangsungan kehidupan masyarakat akan menjadi salah satu penilaian terhadap negara dalam tanggung jawab mengurus masyarakatnya ini dilihat dari adanya pembentukan (Pembentukan Peraturan Daerah, 2004) adanya pemberian kekuasaan kepada daerah oleh pemerintah pusat untuk menciptakan suatu kebijakan dengan daya tarik daerah nya masing-masing yang tertuang dalam peraturan daerah yang ada sehingga dengan demikian akan terwujud pembagian tugas dan kewenangan yang optimal serta dapat cepat terserap oleh masyarakat.

Kekuatan suatu negara dalam memiliki legitimasi selalu mengacu terhadap aturan hukum yang dibentuk, ini menjadikan adanya keselarasan yang memang menjadi suatu acuan yang memang dipegang teguh setiap para pemangku kebijakan yang memang ada dalam memutuskan suatu dinamika dalam bernegara, fokus untuk dapat menjadi pelayan yang baik bagi rakyat dibuktikan dengan kebijakan hukum yang dibuat, sehingga produk aturan hukum yang dihasilkan akan dapat dinikmati dengan baik ketika pembuatan nya

bersifat terbuka atau bias dibidang dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang memang ada dan dapat menjadi salah satu bentuk dari adanya keberlangsungan adanya proses yang terjadi dan menjadi suatu konsep dari negara yang tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku.

(Manan, 1992) Merujuk kepada pendapat Manan Pembentukan produk aturan hukum harus selaras dengan mekanisme yang dibuat untuk menghindari adanya penyelewengan yang dapat timbul dalam suatu mekanisme bernegara dan memang dilandasi rasa saling memiliki dalam bernegara sehingga produk hukum yang dibentuk melihat dari berbagai aspek serta elemen yang diperlukan dengan baik dan optimal sehingga penyelewengan tidak terjadi dengan berdampak kepada kehidupan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat menjadi pertarungan yang memang dimiliki suatu pemerintahan yang menjabat, dengan berbagai sumber daya yang dimiliki seharusnya dapat menghindar adanya pelanggaran kewenangan jika kualitas sumber daya yang dimiliki memiliki kualitas serta integritas yang tinggi. (Ekatjahjana, 2008) dimulai dari aturan hukum paling tertinggi hingga paling bawah harus memiliki keselarasan yang tinggi dalam hal ini menjadi salah satu bentuk rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh negara.

Keprihatinan peneliti dalam menuliskan artikel ini ingin membuktikan adanya kesadaran masyarakat untuk dapat menjalankan produk hukum yang sudah terbentuk, dengan melihat apakah sudah berjalan dengan maksimal karena masyarakat adalah “Bagian” dalam suatu bentuk aturan hukum yang sudah terbentuk dan menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan yaitu pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaannya pemerintah diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam membentuk suatu kebijakan namun masyarakat lah yang akan merasakan dampak dari produk hukum yang dibentuk.

Adanya peraturan dan produk hukum akan dijalankan dengan baik jika sesuai dengan fungsi yang memang dapat menjadi salah satu hasil dari kualitas pembuatannya yang baik, (Darmandi, 1998) menurut Darmandi dapat menjadi bentuk suatu acuan dalam pembentukan aturan hukum harus melihat adanya manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak terjadi hal yang sia-sia apabila produk tersebut cacat maupun tidak berguna di masyarakat.

II. Metode Penulisan

(Fajar Dn, 2010) Peneliti menggunakan metode yang memang memiliki fokus kepada peran dari masyarakat dalam pembentukan suatu produk hukum mengacu kepada

adanya produk yang dihasilkan seperti peraturan perundang-undangan maupun bentuk peraturan yang dihasilkan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, serta pengumpulan beberapa data memang dibutuhkan dari buah fikiran para peneliti sebelumnya dengan menggunakan beberapa indikasi serta menggunakan acuan hukum yang memang digunakan dan menggunakan beberapa aturan hukum serta pendapat hukum yang memang digunakan, beberapa doktrin hukum serta landasan acuan dalam berfikir guna menunjang penelitian yang memang peneliti lakukan, dan menggunakan beberapa analisis yang memang digunakan dalam menjalankan penelitian ini sehingga menunjang data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga tidak terjadi kesalah pahaman pembaca apabila melihat fenomena yang terjadi. (Mahmud, 2005). Metode studi keputustakaan serta pengambilan intisari dari pemikiran hukum memang sangat diperlukan guna menunjang penelitian yang dilakukan peneliti dalam mengambil keputusan serta manfaat dari adanya penulisan yang peneliti gunakan dapat menjadi acuan sejauh mana peneliti dapat memuaskan hasrat ingin tahu dalam mengetahui kebenaran yang memang terjadi di lapangan.

III. Pembahasan

Keterlibatan warga negara dengan ikut serta membentuk suatu peraturan yang memang dibentuk mengharuskan adanya keselarasan yang tinggi dalam membentuk adanya suatu rancangan aturan hukum yang memang terjalin dengan baik dan optimal dengan pemerintah, sesuai dengan penelitian yang peneliti gunakan (Peratuan Perundang-Undangan, 2011) yaitu undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Dalam beberapa pasal menjabarkan adanya keselarasan dengan adanya konsepsi serta kesatuan dalam merancang adanya aturan hokum yang ada sehingga dalam pelaksanaan nya dapat menjadi salah satu bentuk adanya keprihatinan negara dalam menjalankan amanat UUD 1945 dalam menjadikan segala sesuatu nya berjalan dengan baik serta optimal dan menjadi salah satu acuan pemerintah untuk menyadari adanya bentuk kepatuhan terhadap hukum yang baik dan benar dan menghindari adanya gesekan yang timbul dari adanya pembuatan produk hukum yang akan cacat. sehingga pelaksanaan peraturan daerah yang memadai dapat menjadi optimal serta dapat berlangsung dengan baik serta optimal, guna pelaksanaan yang ada menjadi maksimal perlu dorongan serta keaktifan dari berbagai unsur lapisan masyarakat karena mengharuskan adanya bentuk keaktifan yang memang menjadi landasan adanya peraturan baru terbentuk dan tidak merugikan orang lain menjadi berjalan dengan baik.

Menurut Peter L. Berger (Murdiyatmoko, 2007) yang peneliti kutip dari artikel milik Murdiyatmoko rakyat merupakan bagian dari komponen negara yang memang ada dan tidak bias dilepaskan begitu saja karena kehadiran rakyat akan sangat berpengaruh terhadap produk aturan hukum yang berlaku dan memang ada menjadikan pembentukan aturan hukum disadari perlu adanya kesinambungan antara pemerintah serta masyarakat seperti keterlibatan masyarakat itu sendiri sehingga bentuk serta pola yang dijalankan dapat maksimal dan memang bentuk dari pertanggung jawaban Negara dalam melindungi warga Negara terbentuk dengan baik, selaras dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang berdampingan budaya yang kuat serta mengakar dengan adanya aturan dari para leluhur dan dibentuk dengan adanya keterlibatan Pemerintah era Kolonial yang memang membentuk aturan guna mengatur baik dari segi kehidupan serta berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat pada era Kolonial sehingga dinilai dapat menjadi salah satu acuan dalam menilai aturan sebuah hukum itu bermula di bumi Indonesia, setelah era kemerdekaan dilihat dari adanya kesiapan pemerintah untuk menggunakan kembali peraturan pada masa Kolonial dengan mengubah sedikit peraturan yang memang relevant dengan kehidupan bermasyarakat serta bernegara hingga sekarang.

Dengan mewujudkan aspirasi masyarakat dan rasa kesadaran tinggi akan komponen aturan hukum yang memang dibuat untuk kepentingan bersama tanpa mengurangi niat menjatuhkan, menutup maupun menciderai rasa keadilan, seharusnya produk hukum tersebut dapat menjadi salah satu buah dari rasa tanggung jawab para pemangku kebijakan dalam membuat suatu keputusan hukum yang memang mengikat setiap elemen masyarakat yang ada didalamnya sehingga aturan hukum tersebut memiliki rasa tanggung jawab yang sangat amat tinggi dalam menghasilkan setiap keputusan hukum (Kastro, 2009) adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dapat tercipta, memang produk aturan hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam bernegara namun tidak serta merta dapat menjadi bentuk dari adanya suatu kesadaran yang tinggi dalam menjalankan suatu kebijakan yang memang dipegang oleh pemerintah itu sendiri dan menjadi acuan dalam bernegara yang baik, serta perlu adanya pendekatan yang memang lebih mengarahkan adanya kepatuhan yang memang terjalin dengan baik serta maksimal guna menjadi salah satu bentuk hubungan bernegara dengan masyarakat, keterlibatan tokoh masyarakat yang memang dimaknai dengan kesatuan dalam cara berfikir serta patuh terhadap aturan hukum yang memang dibangun dengan baik guna masyarakat memiliki kepatuhan yang baik terhadap aturan yang dibuat oleh negara lewat pemerintah.

Sikap yang diperlihatkan masyarakat tidak serta merta menjadi memihak namun dengan rasa ketidakadilan yang tinggi dapat menjadi landasan bagi mereka untuk dapat tidak akan puas dengan setiap keputusan yang diambil pemerintah, (Rahardjo, 1998) netral disini merupakan bentuk dari adanya sikap yang memang tidak memihak atau tidak terpedaya oleh segala sesuatu permasalahan yang ada dan memang persamaan serta rasa perlindungan dalam bentuk kehadiran dari warga negara yang memang menjalankan aturan tersebut merupakan bentuk menampilkan adanya rasa demokrasi yang sangat adil. Begitu juga dalam mekanisme aturan yang dibentuk tersebut sehingga bentuk dari adanya konsepsi konflik maupun gesekan antar golongan masyarakat serta bersinggungan dengan aparatur Negara maupun pemerintah yang sah akan menjadi sumber masalah apabila dibiarkan dan memang aspirasi masyarakat yang coba diperhitungkan oleh pemerintah karena pelaksanaan produk hukum sendiri memang akan bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Peneliti mengutip dan mendapatkan gambaran terkait ruang partisipasi akan dapat mudah diakses oleh warga Negara dengan berbagai metode yang memang digunakan serta komunikasi yang dibentuk dalam berbagai konsep serta gambaran yang dapat terjadi kedepan menurut Hestu (Hestu, 2008) akan mudah diakses apabila menggunakan beberapa metode yang memang dapat digunakan dengan beberapa perhitungan seperti berjalan dengan baiknya akses informasi serta adanya acuan dalam pembuatan undang-undang yang memang sesuai dengan mekanisme pembentukan suatu produk hukum, lalu hubungan dengan kehidupan bernegara yang sejalan dengan tujuan untuk mengutamakan esensi hukum tersebut ditambah keterlibatan dari para akademisi yang berkompeten dalam hal nya, namun yang paling utama ialah keterlibatan langsung masyarakat.

Kerja sama yang baik diperlukan dengan adanya berbagai badan maupun instansi. Dengan inisiatif serta usaha yang dilakukan pemerintah sebagai komponen Negara dalam membentuk adanya kesadaran hukum yang memang selaras dengan bentuk dan gambaran yang memang dijalankan dengan baik. (Gautama, 1983) Komponen dalam Negara yaitu masyarakat itu sendiri, harus dapat terbentuk dari adanya penegakan serta sosialisasi hukum dan aturan hukum itu sendiri sehingga dalam bentuk yang memang baik digunakan dapat tercipta adanya kepatuhan serta adanya kesadaran yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri dan dapat menjadi salah satu perkembangan yang mengarah kepada hal yang positif sebagai suatu Negara yang memang menjadi salah satu adanya bentuk kesadaran hukum yang diinginkan oleh segala komponen dalam negara tersebut sehingga perwujudan dan keinginan para pendiri bangsa dalam membentuk suatu negara

yang memang menginginkan adanya hukum yang berdaulat dan memang menjadi dasar negara dapat berjalan dengan baik, serta adanya profesionalitas yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum guna menjadi salah satu instrument yang baik dalam memberikan rasa nyaman dan menjamin kepercayaan warga negara.

Bentuk dari adanya cinta akan tanah air akan menjadikan suatu bangsa tidak akan mudah goyah dalam menghadapi suatu permasalahan yang memang terjadi dan menjadi suatu bentuk dari adanya keselarasan dan kesadaran akan saling memiliki guna menciptakan rasa kepedulian bersama karena pentingnya untuk patuh terhadap produk hukum yang memang berlaku dengan baik, rasa nasionalisme yang tinggi menjadikan adanya kepedulian yang tinggi terhadap kondisi negara sehingga perlu adanya kesadaran untuk patuh terhadap hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi konteks rasa kesatuan dalam bentuk taat terhadap hukum yang berlaku dengan baik serta dijalankan dengan baik serta maksimal yang memang dibuktikan dengan baik.

Hubungan dengan aparat penegak hukum harus dijalankan dengan standar aturan hukum yang berlaku, (Muryadi, 2009) tidak boleh terjadi adanya tebang pilih maupun tindakan diluar prosedur aturan yang berlaku sehingga akan muncul kepercayaan serta hubungan baik yang memang dijalankan antara masyarakat beserta negara lewat aparat penegak, pemberian rasa aman serta pelayanan optimal dapat tumbuh sesuai produk hukum yang dibentuk dan mekanisme ini memang salah satu tujuan dari adanya produk atau hasil buah fikir dari segala komponen negara yang tertuang dengan produk aturan hukum yang ada

Produk hukum merupakan hasil dari buah fikir bangsa yang dihasilkan oleh sumber daya yang memiliki kualitas yang baik dan memang dibuktikan dengan adanya rasa kepedulian akan kepentingan masyarakat apabila dibentuk dengan baik dan optimal serta dapat menjadi bentuk adanya pertanggung jawaban yang dijalankan, apakah peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan individu atau kepentingan golongan, (Hamid, 1972) sehingga pembentukan adanya aturan hukum yaitu produk hukum sendiri dapat menjadi diperhatikan dalam perumusan hingga menjadi aturan hukum yang jelas, produk dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah harus menunjang adanya kepentingan masyarakat dan warga negara Indonesia itu sendiri, bukan kepentingan korporasi atau golongan semata, ini bertujuan untuk menghindari adanya kecemburuan atau informasi yang tidak benar yang ada di masyarakat dan dapat menjadi satu kesatuan yang memang mengacu kepada kepatuhan aturan hukum yang ada.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan suatu produk hukum harus sesuai

dengan cita-cita serta keinginan suatu bangsa untuk memiliki niat baik dalam menjalankan suatu perubahan. (Sirajuddin, 2006) penyampaian keluhan maupun ketidakpuasan harus sesuai dengan koridor yang baik dan benar sehingga tidak terjadi adanya benturan ataupun tidak sesuai dengan adanya mekanisme hukum yang tepat dengan berlaku sehingga perlu adanya mekanisme yang tepat dimulai dengan adanya keresahan dan mengajukan aspirasi tersebut dengan jalur yang benar dan sesuai aturan sehingga aspirasi tersebut dapat tepat sasaran dan memang mewakili keseluruhan masyarakat bukan hanya kelompok maupun kepentingan individu.

(Santoso, 1997) Keikutsertaan masyarakat memang menjadi salah satu bentuk kunci kuatnya suatu negara, dalam konteks kepatuhan terhadap aturan hukum dapat menjadi salah satu bentuk adanya kesadaran yang tinggi dalam bernegara apabila masyarakat dilibatkan dengan baik serta benar dalam menjalankan suatu mekanisme yang memang dapat dinilai dengan baik serta adanya keterbukaan pemerintah.

Keberlangsungan suatu negara tidak hanya tegas tanpa pandang bulu melainkan adanya kesadaran empati kepada masyarakat sehingga akan tercipta pemerintahan yang memang memiliki keberlangsungan terhadap berjalannya suatu negara. (Asshidiqie, 2008) kepedulian serta komunikasi yang dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah terkait aturan hukum yang dibentuk akan menjadi salah satu keberhasilan dalam menjalankan amanah Undang-Undang guna menciptakan pemerintahan yang demokratis serta dapat menyerap aspirasi masyarakat dalam membuat suatu kebijakan yang baik dan pro terhadap rakyat, dengan baik serta pembentukan aturan yang memang tepat mengarah kepada masyarakat akan dapat dinikmati secara maksimal karena perumusan suatu aturan hukum memerlukan adanya pertimbangan yang memang sangat amat diperlukan baik dimulai dari adanya permasalahan yang memang muncul hingga perumusan ditingkat Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas serta digunakan dalam merumuskan suatu kebijakan yang bersinggungan dengan masyarakat hingga rancangan tersebut disahkan oleh Presiden hingga menjadi suatu Undang-Undang yang sah dan memang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan oleh masyarakat serta komponen dalam setiap negara yang memang dijalankan dengan baik, namun ketika aturan tersebut dinilai cacat maka dipertanyakan regulasi yang ada dan mekanisme yang dibentuk dengan baik oleh pemangku kebijakan yang berwenang.

Pembentukan Undang-Undang memang dilakukan guna menyempurnakan adanya permasalahan dalam kehidupan bernegara akan sangat penting dalam alur pembuatannya sehingga mekanisme yang ada dapat terbangun dengan maksimal dan

materi yang diajukan mulai dari rancangan pembahasan akan dapat berjalan dengan baik apabila pembentukannya didasarkan rasa keadilan serta keperluan yang dibuat untuk kepentingan khalayak umum sehingga produk hukum seharusnya dipatuhi serta diketahui oleh masyarakat jangan sampai masyarakat acuh terhadap aturan yang sudah dibuat dan dilanggar dengan alasan yang memang dapat dibentuk, dibuat oleh masyarakat karena rasa pembangkangan serta rasa ketidakpatuhan masyarakat itu sendiri. (Rifai, 2006)

Bentuk kepedulian pemerintah dengan mewajibkan adanya pengawasan yang optimal akan dapat terbentuk dengan baik apabila memenuhi aspek kepercayaan, dimana hal-hal yang dapat muncul akan menjadi suatu bentuk hal yang memang dapat muncul apabila dilakukan secara menyeluruh penggunaan anggaran guna membangun suatu system guna memantau adanya pelaksanaan hukum berjalan dengan baik serta maksimal juga dinilai bias menjadi salah satu bentuk dari adanya keprihatinan agar aturan hukum yang dibentuk sesuai dengan pembentukannya dibentuk, serta dapat bermanfaat untuk masyarakat, (Irianto, 2003) Namun tidak dipungkiri dalam pembuatan undang-undang akan ada kekurangan yang nampak terlihat dengan jelas dalam setiap proses pembuatan Undang-Undang ini terlihat dengan masih adanya ketidakpercayaan terhadap aturan yang berlaku dengan melihat ketidakpercayaan masyarakat yang memang membuktikan adanya lemahnya pengawasan peraturan perundang-undangan yang dibentuk guna menjadi salah satu landasan dalam pelaksanaan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi pekerjaan rumah yang besar pemerintah untuk dapat menghasilkan produk hukum yang memang sifatnya matang dan bertujuan guna kepentingan masyarakat bukan aturan hukum yang sifatnya sementara dan memang dapat menjadi landasan suatu bentuk kepentingan serta ego kelompok yang dituangkan dan menghasilkan bentuk aturan hukum yang cacat.

Dengan demikian kewajiban tersebut merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dan masyarakat dapat berjalan dengan baik apabila memiliki rambu yang dijalankan sesuai dengan kaidah yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan khususnya oleh pemerintah dan juga negara serta masyarakat yang ada dapat terjalin dengan baik tanpa adanya larangan yang dilanggar dan menciptakan keharmonisan dan menjadi negara yang berlandaskan hukum dengan produk hukum yang memang disajikan dengan maksimal serta tidak dipungkiri akan meningkatkan kualitas suatu kehidupan bernegara yang di dalamnya ada pemerintah serta masyarakat yang hidup rukun dengan aturan hukum yang memang selaras dalam menjalankannya tanpa ada tumpang tindih yang dapat terjadi ketika produk aturan hukum tersebut dibuat tidak sesuai koridor aturan yang jelas

dan tepat sehingga kesadaran masyarakat akan tumbuh dan tercipta dengan kesadaran tersendirinya. (Kasim, 2001)

Proses pembentukan aturan hukum memang dijalankan oleh lembaga yang berwenang yaitu pemerintah itu sendiri, pelaksanaan nya memang mrngharuskan adanya mekanisme yang dijalankan dengan baik, dimulai dari adanya keresahan dengan suatu fenomena yang ada dimasyarakat sehingga terbentuk lah adanya rancangan yang memang dibentuk dengan adanya rapat pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan masalah yang terjadi, namun Presiden ssebagai kepala negara dengan memiliki pendukung kerja dalam bentuk Menteri yang memang ada untuk mewakili beliau sebagai kepala negara. (Rizky Andrian Ramadhan Pulungan, 2022)

Rancangan dari suatu prodak hukum yaitu RUU yaitu Rancangan Undang-Undang akan mendapatkan atensi dari pemerntah apabila keterlibatan Presiden berhalangan dalam proses pembuatan suatu produk hukum maka keterlibatan dari menteri sebagai bagian dari penunjang tugas presiden dapat terwujud serta tidak menciderai adanya aturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 Ayat 2.

Keterlibatan dua lembaga yaitu legislatif serta eksekutif memang sangat berpengaruh dalam suatu pembentukan produk aturan hukum sesuai konstitusi yang berjalan karena memang sudah menjadi kewajiban dua lembaga tersebut yaitu DPR serta Presiden untuk merancang serta membahas produk hukum yang jalan sehingga keberlangsungan adanya mekanisme hukum berjalan dengan maksimal di masyaarakat. (Kasim, 2011)

Metode untuk menilai serta membandingkan memang disadari merupakan tugas yang diamanatkan oleh Undang Undang, yaitu Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, ini dilihat dari adanya pembentukan yang memang banyak memperhitungkan berbagai aspek yang memang dijalankan dengan baik serta maksimal sehingga campur tangan tersebut menjalankan adanya mekanisme yang memiliki hubungan timbal balik yang baik serta benar dan memang sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Mekanisme ini menjadikan adanya keterbukaan yang memang diperlihatkan oleh negara kepada masyarakat bahwasanya pemerintah tidak akan tertutup dalam pembentukan, namun masih terlihat adanya ketidakterbukaan dilapangan dalam setiap pembentukan aturan hukum dengan memperlihatkan adanya pembahasan yang tergesa-gesa serta adanya produk hukum yang cacat ketika sudah disahkan menjadi produk hukum.

Dengan adanya rancangan produk aturan hukum yang memang sifatnya *urgent* maupun dapat diperhentikan kembali peran yang dijalankan oleh negara lewat Presiden dan anggota dewan, masih bias dimungkinkan adanya rancangan yang memang tidak semerta-merta langsung disahkan melainkan ada banyak perhitungan serta adanya hal lain yang menjadi pertimbangan dan memang itu menjadi hak dari dua lembaga tersebut, karena berdampak langsung dengan masyarakat apabila bergesekan dengan hajat hidup masyarakat yang memang terpengaruh dari produk hukum yang dibentuk serta disahkan sehingga alur pembuatan yang memang dijalankan tidak boleh keluar dari adanya aturan hukum yang berlaku yaitu peraturan perundang-undangan yang jelas.

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Dalam kehidupan bernegara pasti ditemukan dinamika serta keberagaman dalam menentukan kepentingan umum khususnya produk hukum yang memang menjadi salah satu keaktifan suatu pemerintahan yang berdaulat dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian yang rentan dalam setiap proses pembentukan suatu produk hukum yang ada, dan menjadi salah satu bentuk adanya kekhawatiran yang nyata karena setiap bagian atau lapisan yang ada dalam masyarakat akan terdampak dari adanya setiap kebijakan baru yang dibentuk, aturan yang berlandaskan norma yang dibuat yang bertujuan untuk membentuk suatu ukuran ataupun norma yang dikehendaki akan menjadi landasan yang akan menjadi pengaruh yang sangat berdampak pada setiap bagian yang dilandaskan kepada norma yang perkembangannya akan menjadi sangat kompleks dalam kehidupan bernegara.

Keberlangsungan suatu negara dalam menjalankan konstitusi serta menghasilkan produk berupa aturan hukum dan juga mekanisme hukum yang dijalankan dengan baik dapat menjadi indikator dari adanya demokrasi yang baik dapat berjalan dengan maksimal didukung dari dorongan adanya lembaga negara yang mampu untuk dapat menyerap aspirasi serta dapat menjadi harapan dari rakyat nya, Indonesia sebagai bangsa yang besar dapat mendapatkan hal tersebut jika semua lapisan yang ada didalamnya bahu membahu untuk kemajuan bangsa dan kesadaran tersebut ditanam dengan baik serta adanya kesadaran yang tinggi akan pentingnya kesatuan dan persatuan yang memang dijaga dengan bentuk yang baik serta benar.

2. Saran

Peraturan yang dibentuk guna kepentingan umum beserta kepentingan negara

memang dilandasi adanya mekanisme yang memang dijalankan dengan baik dan optimal, mekanisme yang memang dijalankan seharusnya dibuat dengan baik dan benar, para pemangku kebijakan menjadi salah satu faktor yang paling penting dan menjadi faktor dari adanya suatu produk hukum yang terbentuk, baik dari mekanisme yang dijalankan serta pelaksanaan yang baik dan benar, keterlibatan masyarakat harus lebih diikutsertakan, karena akan berdampak kepada sehatnya produk hukum yang dibentuk, Presiden beserta DPR harus bersinergi untuk kepentingan masyarakat Indonesia, karena kedaulatan suatu negara bertumpu kepada adanya rasa memiliki dan rasa menjunjung tinggi nasionalisme dan mementingkan kepentingan umum jauh lebih penting, sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik, tidak terbayangkan jika produk hukum yang dibentuk hanya mementingkan kepentingan individu maupun golongan saja, akan terjadi ketimpangan keadilan hukum yang didambakan oleh masyarakat, dan akan berdampak terhadap rasa kepercayaan kepada masyarakat yang dapat fatal dan sangat berpengaruh kepada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Attamimi. H ,1984, Staatsblad tahun 1927 Nomor 346 Masih Berlakukah Dewasa ini? Dapatkah Negara Republik Indonesia Membentuk Undang-Undang semacam itu?, Majalah Hukum dan Pembangunan.14(1), 22-31.
- Ahmad Rifai, 2006, Akses Kelompok Rentan dalam Proses Legislasi, Jakarta, Koalisi Kebijakan Partisipatif.
- Amir Santoso, 1997, Demokrasi dan DPR, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, IND-HILL.CO, 6-7.
- B. Hestu, 2008, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademis, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Fajar D, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum dan Hukum Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ifdhal Kasim, 2001, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta, ELSAM.
- Jimly Asshidiqie, 2008, Menuju Negara Hukum Demokratis, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kasim, A. 2011, Proses Pembentukan Undang-Undang Pasca Pergeseran Kekuasaan Legislatif dari Presiden Ke DPR, Jurnal Aktualita.
- Kastro E, 2009, Pemilu dan Upaya Perwujudan Good Governance, Konstitusi Jurnal.
- Mahmud Muryadi, 2009, Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana, USU Press, 41-42.

- Maria Farida I, 2016, Ilmu Perundang-Undangan, Jakarta, Kanicius, 3-4.
- Murdiyatmoko, 2007, Memahami dan Mengkaji Masyarakat, PT Grafindo Media Pratama, Hlm 18.
- Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media.
- Rahardjo S, 1998, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Surakarta, Penerbit Muhammadiyah University Press.
- Rizky Andrian Ramadhan Pulungan dan Lita Tyesta A.L.W, 2022, Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balance Antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Pembangunan, 289-291.
- Sirajuddin, 2006, Hak Rakyat Mengontrol Negara, Malang, Corruption Watc.
- Sudargo Gautama, 1983, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung, 11-14.
- Sugianto Darmadi, 1998, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung, Bandar Maju, 66-68.
- Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Pasal 96 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Sulistyowati Irianto, 2003, Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berspektif Keadilan dan Keadilan, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Widodo Ekatjahjana, 2008, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 146-148.
- Widodo Ekatjahjana, 2008, Pembentukan Perundang-undangan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 146-148.